

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420 PAINAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NOMOR: 700/

/PAK-JFA/2021

Masa Penilaian Tanggal 01 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020

KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	MEDI YUHERMAN, S.H.				
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	19700201 199303 1 005				
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 1 Februari 1970	-			
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
5	Pendidikan Tertinggi	S.1 Hukum				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Pembina (IV/a) / 01-04-2016				
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Madya / 01-04-2021				
8	Unit Kerja	Inspektorat Kab. Pesisir Selatan				

PENETAPAN ANGKA KREDIT							
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT		
1	2	3	4	5	6		
1	PENDIDIKAN SEKOLAH	100,000	-	100,000	100,000		
11	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
Α	UNSUR UTAMA						
	1. Pendidikan	-	-	-	2		
	2. Pengawasan	385,000	7,650	392,650	≥ 323,000		
	Pengembangan Profesi	37,000	-	37,000	≥ 37,000		
	JUMLAH	422,000	7,650	429,650	≥ 360,000		
В	UNSUR PENUNJANG	0,000	0,000	0,000	≤ 90,000		
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	422,000	7,650	429,650	≥ 450,000		
JUMLAH (I+II)		522,000	7,650	529,650	≥ 550,000		

TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN : Pembina Tk. I (Gol. IV/b).

Angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat :

37,000 dari 15,000 yang disyaratkan.

Catatan:

- *) Keputusan pejabat berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 25 ayat (2) Per MenPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008
- **) diisi sesuai dengan Surat Persetujuan Teknis dari Kepala BPKP

Ditetapkan di Painan pada tanggal

Agustus 2021

Plt. Inspektur

Selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19641112 199203 1 008

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Auditor yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor:
- 4. Sekretaris Tim Penilai;
- 5. Pertinggal.